

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TINDAKAN MALPRAKTIK
OLEH DOKTER
(Studi Putusan No 72/Pdt.G/2020/PN Mks)**



OLEH:

ANDI MUH. RAKIB GUNAWAN

04020190068

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menyatakan bahwa judul skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : **ANALISIS HUKUM TINDAKAN MALPRAKTIK OLEH DOKTER (Studi Putusan No 72/Pdt.G/2020/PN Mks)**

Nama : Andi Muh. Rakib Gunawan

Stambuk : 04020190068

Program studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar penetapan : 0462 / H.05 / FH-UMI / IX / 2022

Telah di periksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H



Dr. Jasmaniar, S.H., M.H

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr.Hj. Andi Risma, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Rakib Gunawan
Stambuk : 040 2019 0068
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **ANALISIS HUKUM TINDAKAN MALPRAKTIK OLEH DOKTER (Studi Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PN Mks)**
Dasar Penetapan : SK Dekan No.0462/H.05/FH-UMI/IX/2022

Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal :.....2023

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM MALPRAKTIK OLEH DOKTER (Studi putusan No. 72/Pdt.G/2020/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh:
ANDI MUH RAKIB GUNAWAN
04020190068

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Maret 2023

Panitia Ujian

Pembimbing I



Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. Jasmaniar, S.H., M.H

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama Mahasiswa : Andi Muh Rakib Gunawan
Stambuk : 040 2019 0068
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **ANALISIS HUKUM TINDAKAN
MALPRAKTIK OLEH DOKTER (Studi
Putusan No 72/Pdt.G/2020/PN Mks)**
Dasar Penetapan : SK Dekan No.0462/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:


1. Dr. Hasbuddin khalid, SH.,MH
Pembimbing I

(.....)

2. Dr. Jasmaniar, SH.,MH
Pembimbing II

(.....)

3. Dr. H. Salle, SE, SH.,MH
Penguji I

(.....)

4. Yuli Adha Hamzah, SH.,MH .,M.Kn
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Muh Rakib Gunawan
NIM : 040 2019 0068
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : **ANALISIS HUKUM TINDAKAN
MALPRAKTIK OLEH DOKTER (Studi
Studi Putusan No 72/Pdt.G/2020/PN
Mks)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2023

Penulis

Andi Muh Rakib Gunawan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM TINDAKAN MALPRAKTEK OLEH DOKTER(Studi Putusan No 72/Pdt.G/2020/PN Mks) ” dapat dirampungkan dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik saran serta koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Andi Gunawan ibunda saya Hj.Andi Rosdawati S.farm dan Saudara Saya dr.Andi Riska Gunawati serta seluruh keluarga saya baik itu dari keluarga ayahanda saya maupun keluarga dari ibunda saya yang selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan studi ini. Doa serta dukungan dari seluruh keluarga penulis yang selalu mendorong penulis untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan studi di Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibunda Hj.Andi Risma, SH.,MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak Dr.Hasbuddin Khalid, SH.,MH., dan Ibunda Dr.Jasmaniar, SH.,MH., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk mengenai penulisan karya ilmiah kepada Penulis.
5. Bapak Dr.H.Salle ,SH.,MH., dan Ibunda Yuli Adha Hamza.SH.,MH., M.Kn selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran kepada penulis.
6. Segenap jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh staff anggota komisi A DPRD Sulsel yang telah berbagi pengalaman dan ilmu ketika menjalani proses KKPH.
8. Kepada seluruh sahabat-sahabat saya seperjuangan saya Agung Pratama Irwan,Agung Magfirah,Awal Rifqi,Rezky Madya Pawiro, Zaky Maulana,Ashim Al Anshari,Sandhi Yudha Nugroho H,Aswar

Anas dan Haswan. yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani dan berbagi keluh kesah.

9. Kepada kakanda Andi Suryani.SH.,yang telah memberikan saran serta dorongan semangat kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
- 10.Kepada KOMPAK SC (Komite Mahasiswa Penegak Keadilan Study Club) dan senior-seniorsaya yang tak bisa saya sebut satu persatu namanya. Yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman ketika menjadi kader aktif. kemudian saya berterima kasih juga kepada teman teman pengurus periode 2021-2022 yang telah memberikan pembelajaran serta pengalaman yang sangat luar biasa .

Dan kepada seluruh orang terdekat saya yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya. Semoga kebaikan dan ilmu yang diberikan kepada penulis semoga Allah Subhanahuwata'ala membalas berkali-kali lipat.

Akhirnya penulis mengaharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Amin.

Makassar, Maret 2023

Andi Muh Rakib Gunawan

ABSTRAK

Andi Muh Rakib (04020190068), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “ANALISIS HUKUM TINDAKAN MALPRAKTIK OLEH DOKTER(Studi Putusan No 72/Pdt.G/2020/PN Mks” dibawah bimbingan bapak Hasbuddin Khalid selaku pembimbing I dan Ibunda Jasmaniar selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penggugat terkait dugaan adanya tindakan malpraktek dalam putusan kasus Studi Putusan No 72/Pdt.G/2020/PN Mks. Penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum atau Yuridis Normatif (Legal Reserch) dengan mengambil salah satu putusan mengenai Malpraktek.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim pada putusan kasus mengenai Malpraktek No 72/Pdt.G/2020/PN Mks menolak gugatan karena kurangnya bukti yang kuat dari penggugat pada perkara ini dan tidak terwujudnya perlindungan hukum karena dasar hukum dalil penggugat memiliki pembuktian yang tidak sah di mata hakim

Rekomendasi penelitian agar Dokter lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan medis bagi masyarakat, agar tidak terjadi kesalahan yang akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak terutama pada pasien. Dalam meminta pertanggungjawaban terhadap rumah sakit harus memiliki bukti yang kuat, dan harus menyadari bahwa Dokter dalam melakukan upaya pertolongan pertama dan tindakan pertama pasti meminta persetujuan dari keluarga pasien. namun apabila terjadi malpraktek di upayan agar di selesaikan sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati sebelum terlaksanakan tindakan tenaga medis tersebut.

Kata Kunci : Analisis Hukum,Malpraktek dan Dokter

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSRTAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung jawaban Hukum	7
1. Pengertian Tanggung Jawab	7
2. Unsur-Unsur Tanggung Jawab	9
3. Teori Pertanggungjawaban	10
4. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Medis	13
C. Tinjauan Umum Tentang Malpraktek.....	14
1. Pengertian Malpraktek	14
2. Teori Malpraktik	16
3. Unsur-Unsur Malpraktek	18
4. Malpraktik Dokter	19
5. Malpraktek Perdata	20

BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Tipe Penelitian	22
B. Jenis Dan Bahan Hukum	22
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
D. Analisis Bahan Hukum	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan No. 72/Pdt.G/2020/PN Mks	25
B. Bagaimakah Perlindungan Hukum yang telah terwujud putusan No. 72/pdt.G/2020/PN MKS	37
BAB V PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pada penjelasannya bahwa pembangunan medis ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat medis yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Tanpa adanya kesehatan seseorang tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari secara baik apabila terjadi suatu keadaan yang memerlukan perawatan masyarakat tidak perlu khawatir lagi karena telah tersedianya sarana dan parasarana kesehatan dalam masyarakat.

Agar dapat mewujudkan dan meningkatkan kesehatan pada masyarakat diperlukan suatu badan kesehatan yang mampu menjamin kesehatan bagi setiap masyarakat dengan cara pemberian pelayanan kesehatan secara aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa: "Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau

dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.” Pelayanan kesehatan dan pelayanan kedokteran mempunyai ciri masing-masing: pelayanan kesehatan pada umumnya diselenggarakan Bersamasama dalam satu organisasi serta melibatkan masyarakat sedangkan pada pelayanan kedokteran dapat diselenggarakan sendiri dengan tujuan utamanya mengobati dan memulihkan yang mana dalam hal ini sasaran utamanya adalah perorangan Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam praktik medik timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian.¹

Rumah sakit sebagai organisasi dibidang kesehatan juga mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya, dengan mengutamakan pada tanggungjawab para professional di bidang kesehatan, khususnya tenaga medis sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan di arahkan dapat mempertinggi derajat kesehatan yang besar, kesehatan menjadi salah satu unsur kesejahteraan umum harus di wujudkan melalui berbagai upaya kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia

¹ Moh. Hatta, 2013, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Liberty, Yogyakarta

dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan. Dokter sebagai salah komponen utama pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang di berikan. landasan dokter dapat memberikan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan mengenai ilmu kedokteran. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Terlihat dari pembedaan yang dibenarkan oleh hukum yaitu diperkenankan melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kemanusiaan, Dasar dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan aman adalah hak asasi bagi setiap individu. Pelayanan dimaksud dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.² Berdasarkan isi pasal diatas dijelaskan bahwasannya seorang dokter dalam melaksanakan tugas profesinya diwajibkan sesuai dengan kompetensi atau bidang keahlian yang

² Eka Julianta Wajoepramono. 2012, Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik, Cetakan I, Bandung: Karya Putra Darwati, halaman 54.

dimilikinya. Seorang dokter dilarang melakukan tindakan medis terhadap pasien diluar kemampuan dan atau kompetensinya. Hal ini dikarenakan profesi dokter berkaitan erat dengan kehidupan pasien. sering didapati tindakan dokter dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan terhadap pasien diluar kompetensi ataupun keahlian dari seorang dokter tersebut sehingga tidak sedikit yang menyebabkan cacat bahkan meninggal dunia. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian terhadap pasien. Salah satu putusan kasus No 72/Pdt.G/2020/PN Mks .Yaitu seseorang Pasien yang bernama alm.dr.Muh Anwar , meninggal dunia karena kesalahan dan kelalaian diantaranya kesalahan diagnosa dan kesalahan pemberian obat yang dilakukan oleh tergugat.maka dari itu penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah)

Mengingat setiap dokter maupun tenaga kesehatan dilarang melakukan tindakan medis diluar keahlian dibidangnya. Dalam Al-Quran Allah SWT Berfirman: Surat Al-Isra Ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”.*³

³ <https://tafsirweb.com/4640-surat-al-isra-ayat-36.html> Di Akses Pada Tanggal 15-11-2022 pukul 13:47

Dengan demikian malpraktik dapat diartikan sebagai suatu kelalaian ataupun kesalahan bertindak yang dilakukan oleh dokter dalam mempergunakan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan untuk mengobati pasien. Mengacu dari sisi hukum perdata pertanggungjawaban dokter dapat dikenakan sanksi yang sifatnya administratif. Maka dari itu dalam tulisan ini akan melakukan penelitian pada aspek hukum perdata dalam tindakan malpraktik medis.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mempelajari langsung guna mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Hukum Tindakan Malpraktek Oleh Dokter (Studi Putusan NO 72/Pdt.G/2020/PN Mks) .”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengambil batasan penelitian sebagaimana yang dituangkan di dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan No. 72/Pdt.G/2020/PN Mks ?
2. Apakah Perlindungan Hukum Telah Terwujud Pada Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PN Mks ?

⁴ Alexandra Indriyanti Dewi, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008, hlm. 266.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisa perlindungan Hukum terhadap hak pasien atas terjadinya malpraktek yang di lakukan oleh tenaga medis.
2. Untuk menganalisa bentuk pertanggung jawaban dari sisi hukum perdata apabila tenaga medis melakukan malpraktik.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut, maka diharapkan penuli: pembahasan ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah keilmuan di bidang hukum, terutama pada bidang kesehatan lebih spesifik lagi pada perlindungan hukum pasien korban malpraktek dan tanggungjawab dokter.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi terhadap pasien dan tanggung jawab dokter serta bahan masukan bagi tenaga medis maupun dunia kesehatan secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian legal *liability* adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.⁶

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

⁵ Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 26

⁶ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 55.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.⁷

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan

⁷ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, h. 249-250.

perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Di lihat dari sudut pandang badan hukum dikatakan cakap jika dinyatakan tidak dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan. Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Jadi sifatnya harus ada atau keharusan.

Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan. Dengan demikian tanggung jawab adalah: "Keadaan cakap menurut hukum baik orang atau badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilakukan".⁸

2. Unsur-Unsur Tanggung Jawab

Dari segi filsafat, suatu tanggung jawab itu sedikitnya didukung oleh tiga unsur pokok, yaitu : kesadaran, kecintaan/kesukaan, dan keberanian.

a. Kesadaran

Sadar berisi pengertian : tahu, kenal, mengerti dapat memperhitungkan arti, guna sampai kepada soal akibat dari sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi. Seseorang baru dapat diminta tanggung jawab, bila ia sadar tentang apa yang diperbuatnya.

b. Kecintaan / Kesukaan

Cinta, suka menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan, dan kesediaan berkorban. Cinta pada tanah air menyebabkan prajurit-

⁸ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nusamedia, Bandung, 2008, h. 136

prajurit kita rela menyabung nyawa untuk mempertahankan tanah air tercinta. Sadar akan arti tanggungjawablah, menyebabkan mereka patuh berdiri di bawah terik matahari atau hujan lebat untuk mengawal, dilihat atau tidak diawasi.

c. Keberanian

Berani berbuat, berani bertanggungjawab. Berani disini didorong oleh rasa keikhlasan, tidak bersikap ragu-ragu dan takut terhadap segala macam rintangan yang timbul kemudian sebagai konsekuensi dari tindak perbuatan. Karena adanya tanggung jawab itulah, maka seseorang yang berani, juga memerlukan adanya pertimbangan, perhitungan dan kewaspadaan sebelum bertindak, jadi tidak sembrono atau membabi buta.⁹

3. Teori Pertanggung Jawaban

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.¹⁰

⁹ <http://afaqihh.blogspot.com/2013/07/unsur-unsur-tanggung-jawab.html> di akses pada tanggal 28-11-2022 Pukul 22:11

¹⁰ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:

- 1) **Teori Fautes Personnelles**, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- 2) **Teori Fautes de Services**, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya.¹¹

¹¹ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir

4. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: liability (*the state of being liable*) dan responsibility (*the state or fact being responsible*).

- a. Liability merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, liability juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.
- b. Responsibility berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). Responsibility juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).¹²

¹² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 318-319

B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Medis

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 1979 tentang Tenaga Medis yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan "Pascasarjana" yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik¹³

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, physician (dokter fisit) maupun dentist (dokter gigi). Sebagai general practioner dan spesialis dalam berPraktek ada tiga norma yang bersinambungan, yaitu norma etis, norma disiplin dan norma hukum. Standar profesi medis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu:

1. Adanya alasan yang mendasari dilakukannya suatu tindakan medis. unsur ini disebut sebagai indikasi medis, yaitu petunjuk

¹³ Sutomo Pelawi, Etika Profesi Tenaga Kesehatan, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm.52

berdasarkan pelaksanaan menurut ilmu pengetahuan kedokteran dan pengalaman dokter bahwa suatu tindakan harus dilakukan

2. Dengan cara bagaimana suatu tindakan medis dilakukan, apakah telah mengikuti suatu prosedur yang standar/baku.¹⁴

Setiap tenaga medis harus memenuhi kewajiban sebagai tenaga medis yang diturunkan dari syarat legal yang tidak melawan hukum, yaitu kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis. Setiap tenaga medis, harus berpraktek sesuai dengan standar profesi medis, yaitu bertindak secara teliti dan hati-hati sesuai dengan standar medis/ketentuan yang baku menurut ilmu kedokteran.

Dari uraian beberapa pengertian mengenai tenaga medis tersebut, maka dapat ditarik pokok pemahaman bawah tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik

1. Pengertian Malpraktik

Malpraktik adalah sebuah tindakan atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang dokter dalam menjalankan profesi, praktek, pengetahuan dan keterampilannya yang biasa digunakan dalam mengobati pasien sehingga menyebabkan kerusakan atau kerugian

¹⁴ Adami Chazawi, Malapraktek Kedokteran, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.77

bagi kesehatan atau kehidupan pasien karena tidak sesuai dengan standar profesi medik serta menggunakan keahlian untuk kepentingan pribadi. Dan kurangnya keterampilan atau tidak cermatnya seorang tenaga medis menjalankan kewajibannya secara sudut pandang hukum maupun tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga medis.

Malpraktik berasal dari bahasa Inggris *malpractice*, kata *mal* artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan *practice* atau praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seseorang profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya. Sehingga malpraktik dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah satu menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku.

Dalam bidang kesehatan, malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Profesi tenaga medis mengandung risiko tinggi karena bentuk, sifat dan tujuan tindakan yang dilakukan oleh seorang tenaga medis dapat berpotensi menimbulkan bahaya bagi seseorang.

Undang-undang memberikan kewenangan secara mandiri kepada tenaga medis untuk melakukan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan ilmu medis menurut sebagian atau seluruh

ruang lingkungannya serta memanfaatkan kewenangan tersebut secara nyata. Seorang tenaga medis dinyatakan melakukan kesalahan profesional apabila melakukan tindakan yang menyimpang atau lebih dikenal sebagai malpraktik.

2. Teori Malpraktik

a. Teori Pelanggaran Kontrak

Teori ini mengatakan bahwa sumber perbuatan malpraktik adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak, yang pada prinsipnya bahwa secara hukum seorang dokter tidak mempunyai kewajiban merawat seseorang bilamana di antara keduanya tidak terdapat suatu hubungan kontrak terapeutik (antara dokter dan pasien). Hubungan antara dokter dengan pasien baru terjadi setelah ada kontrak di antara kedua belah pihak. Seorang penderita yang datang ke dokter untuk berobat, berarti telah menawarkan suatu hubungan kontrak (*express contract*). Apabila dokter bersangkutan merujuk pasien kepada dokter lain yang mempunyai keahlian untuk mengobati penyakit penderita, berarti di antara mereka tidak terdapat hubungan kontrak, sehingga dokter tidak mempunyai tanggung jawab apapun terhadap penderita.

Kontrak terjadi apabila dokter memeriksa penderita dan bersedia merawatnya. Dalam keadaan demikian, dokter wajib memberikan perawatan sebaik-baiknya kepada pasien. Dalam keadaan pasien tidak sadar (misalnya dalam keadaan gawat

darurat), sehingga pasien tidak mungkin memberikan persetujuannya, dapat dimintakan persetujuan keluarganya untuk mewakilinya. Atau jika ia datang tanpa keluarga, atas dasar kemanusiaan dan kewajiban hukum, juga etik, dokter bersangkutan berkewajiban menolong pasien. Tindakan dokter ini secara hukum telah dianggap sebagai perwujudan kontrak dokter-pasien (implied consent). Apabila dokter membiarkan pasien bersangkutan meninggalkan rumah sakit karena telah sembuh, padahal kenyataannya belum, berarti telah terjadi pelanggaran kontrak karena penelantaran.

b. Teori Perbuatan Yang Disengaja

Teori kedua yang dapat digunakan oleh pasien sebagai dasar untuk menggugat tenaga kesehatan karena perbuatan malpraktek adalah kesalahan yang dibuat dengan sengaja (intentional tort), yang mengakibatkan seseorang secara fisik mengalami cedera (assault and battery)

c. Teori Kelalaian

Teori ketiga menyebutkan bahwa sumber perbuatan malpraktek adalah kelalaian (negligence). Kelalaian yang menyebabkan sumber perbuatan yang dikategorikan dalam malpraktek ini harus dapat dibuktikan adanya, selain itu kelalaian yang dimaksud harus termasuk dalam kategori kelalaian yang berat (culpa lata). Untuk membuktikan hal yang demikian ini tentu saja

bukan merupakan tugas yang mudah bagi aparat penegak hukum.¹⁵

3. Unsur-Unsur Malpraktik

Malpraktik merupakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medik, sehingga pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia. Adapun unsur-unsur malpraktik adalah sebagai berikut:

a. Adanya kelalaian.

Kelalaian adalah kesalahan yang terjadi karena kurang hati-hatian, kurangnya pemahaman, serta kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan akan profesinya, padahal diketahui bahwa mereka dituntut untuk selalu mengembangkan ilmunya.

b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis. Yang dimaksud tenaga medis adalah dokter atau dokter spesialis.

¹⁵ <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html> Di akses pada Tanggal 25-11-2022 pada pukul 10:34 wita

c. Tidak sesuai standar pelayanan medik.

Standar pelayanan medik yang dimaksud adalah standar pelayanan dalam arti luas, yang meliputi standar profesi dan standar prosedur operasional.

d. Pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia.

Adanya hubungan kausal bahwa kerugian yang dialami pasien merupakan akibat kelalaian tenaga kesehatan. Kerugian yang dialami pasien yang berupa luka (termasuk luka berat), cacat, atau meninggal dunia merupakan akibat langsung dari kelalaian tenaga kesehatan.¹⁶

4. Malpraktik Dokter

Malpraktik Dokter adalah kesalahan yang di perbuat oleh tenaga medis dalam hal ini adalah Dokter yang di dalamnya termasuk ke-salahan karena perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal serta kesalahan karena keterampilan ataupun kesetiaan yang kurang dalam menyelenggarakan kewajiban atau dan atau pun kepercayaan profesional yang dimilikinya. Malpraktik memiliki pengertian yaitu setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang di bawah pengawasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya.

Baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan,

¹⁶ <https://raypratama.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-unsur-unsur-malpraktik.html> Di akses pada Tanggal 25-11-2022 pada pukul 11:30 wita

kesusilaandan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinyang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya.

Dokter atau perawat harus bertanggungjawab baik secara adminis-tratif, perdata maupun pidana.tetapi dalam pembahasan ini memfokuskan kepada aspek perdata. Dokter harus menjaga adanya suatu keseimbangan antara tindakan dan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu. Seorang dokter juga wajib melakukan tindakan kedokteran sesuai dengan tujuan ilmu kedokteran.¹⁷

5. Malpraktik Perdata

Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Dalam malpraktik perdata yang dijadikan ukuran dalam melpraktik yang disebabkan oleh kelalaian adalah kelalaian yang bersifat ringan.

Karena apabila yang terjadi adalah kelalaian berat maka seharusnya perbuatan tersebut termasuk dalam malpraktik pidana. Contoh dari malpraktik perdata, misalnya seorang dokter yang melakukan operasi ternyata meninggalkan sisa perban didalam

¹⁷ H.J.J. Leenen, Pelayanan Kesehatan Dan Hukum (Gezondheidszorg Recht), diterjemahkan oleh P.A.S. Lamintang, (Bandung: Bina Cipta, 1991), hlm. 34.

tubuh si pasien. Setelah diketahui bahwa ada perban yang tertinggal kemudian dilakukan operasi kedua untuk mengambil perban yang tertinggal tersebut. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh dokter dapat diperbaiki dan tidak menimbulkan akibat negatif yang berkepanjangan terhadap pasien.¹⁸

¹⁸ <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html> Di akses pada Tanggal 11-24-2022 pukul 10:38 wita

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum,serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk mengemukakan kebenaran berdasarkan dari sudut pandang normatifnya.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini peneliti bagi ke dalam dua jenis data, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang diperlukan, dan disebut juga bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdara Tentang Wanprestasi, Pasal 1365 KUHPerdara Tentang Pebuatan Melanggar Hukum, Pasal 1366 KUHPerdara Tentang Pertanggung Jawaban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan,

Undang-Undang Pasal 11 Ayat 2 Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Medis dan Tentang Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

2. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yaitu data pendukung dan data pelengkap, Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, termasuk data-data atau dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, sebagaimana dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

D. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai

macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh Penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan dan tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan No. 72/Pdt.G/2020/PN Mks

Berikut ini adalah Gugatan yang di ajukan oleh pasien, Berawal ketika Almarhum mengalami demam Dan Berkonsultasi dengan beberapa Dokter penyakit dalam dan termasuk melakukan pemeriksaan darah secara rutin.dapat dilihat fakta dan bukti yang ada bahwa nilai WBC (leukosit) normal,Bahwa setelah pemeriksaan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar atas kesepakatan keluarga yang di tangani oleh dokter tergugat II (dr.Sudirman katu,Sp.PD-(KPTI) Sebagai dokter spesialis penyakit dalam.

Bahwa pada hari ke- 3 (Ketiga) sejak Almarhum dirawat, yaitu pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, Almarhum terlihat gelisah dan berhalusinasi, pada saat tersebut Almarhum dikonsul kepada Dokter Spesialis Saraf dan Spesialis Kejiwaan yaitu melalui Tergugat III (dr. ABDUL MUIS, Sp.S (K), selanjutnya Tergugat III mengeluarkan resep obat adalah obat kegunaannya untuk Saraf dan obat Kejiwaan untuk diberikan dan dikonsumsi/diminum Almarhum, sehingga dengan pemberian obat-obatan A-quo, membuat Almarhum lebih banyak tertidur. alm. dr. MUH. ANWAR M dirawat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar selama 20 (dua puluh) hari lamanya yakni diatas 48 (empat puluh delapan) Jam yaitu tepatnya masuk pada hari

Rabu, tanggal 11 Januari 2017, pukul 20.30 Wita dan Almarhum dr. MUH. ANWAR M, menghembuskan nafas terakhir pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, pukul 12.00 Wita di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, karena Kesalahan dan Kelalaian Medik (Malpraktik), diantaranya kesalahan/Kelalaian diagnosa, termasuk kesalahan/kelalaian pemberian obat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Tergugat II (dr. SUDIRMAN KATU, Sp.PD.(KPTI) adalah selaku Dokter Spesialis Ahli Penyakit Dalam yang tercatat dan terdaftar di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar termasuk Dokter Penanggung jawab Pelayanan (DPJP) Almarhum dan Tergugat III (dr. ABDUL MUIS, Sp.S. (K) adalah seorang Dokter Spesialis Saraf, yang terdaftar dan bekerja di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, serta yang merawat Almarhum dan memiliki hubungan kerja dengan Para Tergugat. Oleh karena itu segala tindak- tanduk Tergugat juga merupakan tanggung jawabnya. Adapun Tergugat I memiliki otoritas dan tanggungjawab penuh dalam pengambilan segala tindakan yang dilakukan terkait kesehatan Almarhum.

Sehingga terhadap hal-hal yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kesehatan Almarhum, secara langsung ataupun tidak langsung merupakan kesalahan maupun kelalaian Tergugat II sebagai Dokter yang mengobati pasien. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, merupakan suatu rangkaian perbuatan atas hubungan hukum yang saling berkaitan dalam

penanganan terhadap pasien sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, termasuk tidak melaksanakan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sangat jelas serta merupakan suatu rangkaian perbuatan causal (sebab akibat) terjadinya kerugian yang dialami Penggugat dan perbuatan A-quo merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum.

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, jelas hal tersebut sudah terpenuhi. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasarkan pada suatu Perbuatan Melawan Hukum menurut : Pasal 1365, jo. Pasal 1366, jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 55 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:“Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.”. Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum yang memenuhi pasal 1365 KUHPerdata adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur:

- a. Adanya suatu Perbuatan;
- b. Perbuatan Tersebut Perbuatan Melawan Hukum;
- c. Adanya Kesalahan;
- d. Adanya Kerugian;
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian

unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Para Tergugat yakni:

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yang memuat sebagai berikut :

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum public;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). ialah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Secara nyata dan jelas bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah beberapa kali melakukan kesalahan dan kelalaian dalam proses perawatan terhadap Almarhum. Seharusnya Para Tergugat bersikap hati-hati dalam memperlakukan segala tindakannya terhadap Almarhum termasuk dalam tata cara pelaksanaan dan tindakan medis harus sesuai SOP yang berlaku, juga termasuk pemberian resep obat yang salah.

b. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, apabila unsur kesalahan itu dilakukan baik dengan sengaja atau dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama, yaitu bahwa si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku. Bahwa dalam perkara ini, kesalahan- kesalahan telah terbukti dan nyata dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di atas.

c. Unsur Kerugian.

Yang dimaksud dengan 'kerugian' dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian imateril/moril, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan mengakibatkan kehilangan nyawa Almarhum.

Bahwa sebagaimana dalam perkara ini, perbuatan Para Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil dalam hal uang dan harta kekayaan. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh Penggugat dan keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya. Dalam perkara ini, jelas terdapat kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu dimana terjadi kesia-siaan dalam pembayaran biaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan oleh Penggugat. Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar biaya obat-obatan maupun rawat inap yang besar, tanpa hasil; yang ada hanya membuat almarhum meninggal dunia.

Kerugian selanjutnya yakni berupa kerugian imateril. Dalam perkara ini jelas akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan kesia-siaan berupa waktu, energi, pikiran, dan yang paling membuat Penggugat menderita

adalah karena kelalaian/gagal penanganan dan salah diagnose terhadap Almarhum termasuk salah pemberian obat sehingga menyebabkan Almarhum meninggal. Dengan demikian, unsur kerugian Penggugat akibat tindakan Para Tergugat jelaster penuh. Unsur Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Adanya unsur sebab-akibat untuk memenuhi pasal 1365 KUHPerdara dimaksudkan untuk melihat terdapat hubungan kausal antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga dengan demikian Para Tergugat dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum, maka jelas sanksi dalam pasal 1365 KUHPerdara dapat diterapkan karena menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dalam hal ini, jelaslah terbukti bahwa hubungan antara kerugian yang diderita oleh Penggugat, adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian, berupa:

1. Kerugian Materil.

Bahwa selama Penggugat dirawat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan meninggalnya Almarhum tanggal 30 Januari 2017, biaya yang

telah dikeluarkan untuk biaya Rumah sakit adalah sebesar Rp. 17,00,000,- (tujuh belas juta rupiah), dengan rincian Rp.10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) ditanggung oleh Asuransi BPJS Kesehatan dan biaya selisihnya di bayar oleh Penggugat sebesar Rp.7,000,000,- (tujuh juta rupiah).

2. Kerugian Immateril.

Bahwa telah terjadi beban psikologis yang sangat berat pada Penggugat, yang semula Almarhum dengan kondisi hanya demam biasa, namun setelah di rawat RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar justru membuat kematian kepada Almarhum yang merupakan seorang dokter dan juga merupakan ujung tombak/tulang punggung serta kebanggaan bagi keluarganya karena almrahum meninggal akibat gagal pengobatan Dan perbuatan Para Tergugat menimbulkan traumatik yang mendalam pada diri Penggugat, bahkan sampai hari ini Penggugat masih dihantui oleh kematian Almarhum, maka sangat beralasan kiranya Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 50.000.000.000,00 (LimaPuluh Milyar Rupiah). Adapun pertimbangan Hakim dalam kasus tersebut Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan kesalahan atau kelalaian medik atau malpraktik, namun dalil Penggugat tidak membuktikan adanya keputusan

dari lembaga yang berwenang (MKDKI) yang menyatakan Para Tergugat melakukan kesalahan medis terhadap disiplin profesinya, sedangkan bukti P-2 hanya berupa Surat permohonan penelitian/pemeriksaan pelanggaran kode etik yang Penggugat tujukan kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang belum mendapatkan keputusan apakah Para Tergugat melakukan pelanggaran etik.

Dari gugatan tersebut hakim memutuskan bahwa oleh karena Penggugat belum dapat membuktikan apakah Para Tergugat telah melakukan pelanggaran etik maupun kesalahan medis dalam menerapkan disiplin keilmuannya baik dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) maupun dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), dan belum ada keputusan dari kedua lembaga tersebut untuk menentukan adanya kelalaian atau kesalahan medis yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka secara hukum gugatan yang demikian merupakan gugatan yang masih terlampau dini (prematur).

Dari pertimbangan yang telah diputuskan oleh hakim saya sebagai peniliti berpendapat bahwa penggugat memiliki gugatan yang tidak kuat karena dalam putusan tersebut Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR Pasal 142 RBg.yang menyatakan bahwa gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri)

harus disertai dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau kuasanya sedangkan didalam Gugatan Nomor: 72/Pdt.G/2020/PN.Mks.Tidak ditanda-tangani oleh penggugat ataupun juga Kuasa Hukumnya maka tampak bahwa Gugatan yang diajukan penggugat saat ini tidak memenuhi syarat formil. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil tersebut maka Gugatan yang diajukan penggugat tersebut patut disebut sebagai Gugatan yang prematur.

Kemudian juga dalam petitumnya penggugat melibatkan pihak lain yaitu BPJS Kesehatan dalam penghitungan ganti kerugian materil, sedangkan BPJS Kesehatan tidak termasuk dalam pihak pada perkara ini. Dan juga belum ada dasar pembuktian yang sah berupa keputusan dari lembaga MKEK dan MKDKI yang menyatakan kesalahan atau kelalain medis yang dilakukan oleh para tergugat, maka dengan demikian eksepsi para tergugat mengenai alasan yang digunakan sebagai dasar dalam dalil penggugat memiliki pembuktian yang tidak sah secara hukum, oleh karena itu majelis hakim tidak menerima gugatan penggugat.

Syarat formil gugatan berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam

hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).” Sehingga gugatan harus secara tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju dan sesuai dengan patokan kompeten relatif yang telah diatur oleh Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif akan mengakibatkan:

- a. Gugatan mengandung cacat formil karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.

Ditandatangani Penggugat atau Kuasa, yang dimana pada pasal 118 HIR bahwa gugatan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasanya).

Identitas Para Pihak pada surat gugatan yang tidak mencantumkan identitas para pihak terlebih tidak menyebut identitas tergugat dapat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Berbeda dengan surat dakwaan pidana, identitas dalam gugatan sangat sederhana, meliputi:

- a. Nama Lengkap
 - 1) Nama terang dan lengkap termasuk gelar atau alias (jika ada). Dengan mencantumkan gelar atau alias dapat

membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan Namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.

- 2) Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat menyimpang dari yang semestinya sehingga mmengubah identitas dapat melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil dan gugatan dapat dinyatakan error in persona atau obscur libel dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
- 3) Sama halnya dengan penulisan nama orang, penulisan koporasi atau badan hukum harus lengkap dan jelas sesuai dengan anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan.

b. Alamat atau Tempat Tinggal

Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.

- 1) Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara alamat meliputi kediaman pokok, dapat berupa alamat kediaman tambahan, atau tempat tinggal riil.
- 2) Sumber keabsahan alamat bagi perorangan dapat diambil dari KTP, NPWP, dan Kartu Keluarga sedangkan

bagi perseroan dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha, atau dari Papan Nama.

- 3) Apabila alamat tergugat tidak diketahui, hukum dan undang-undang tidak boleh mematikan hak perdata seseorang untuk menggugat orang lain, hanya atas alasan tidak diketahui tempat tinggal tergugat. Sehubungan dengan itu, dapat ditempuh cara perumusan identitas alamat dengan mencantumkan alamat atau tempat tinggal terakhir atau dengan tegas menyebutkan tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya dengan didukung oleh surat keterangan kepala desa di tempat tergugat terakhir bertempat tinggal.¹⁹

B. Apakah Perlindungan Hukum Telah Terwujud Pada Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PN Mks

Pada putusan tersebut terkait rekaman medis Almarhum para tergugat menyerahkan copy rekaman medis A-quo meskipun tidak diminta yang tentunya merupakan hak penggugat, alasan penting sangat medesak sehingga rekaman medis A-quo mutlak diperlukan dikarenakan rekaman medis berisi tentang informasi lengkap perihal proses pelayanan, diagnosis, pengobatan untuk evaluasi pemeliharaan kesehatan Almarhum yang diatur menurut Undang-undang Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

¹⁹ M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.

Kedokteran, menyebutkan :“Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.”²⁰

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, menyebutkan “Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Bahwa oleh karena isi rekam medis adalah milik Penggugat, maka:

- a. Pasien berhak untuk melihat/mengetahui isi rekam medis miliknya, karena Penggugat berhak untuk mendapat informasi mengenai penyakitnya;
- b. Pasien berhak meminta copy rekam medis yang dapat digunakan untuk:
 - 1) Mendapatkan second opinion/pendapat kedua, dimana copy rekam medis itu sangat dibutuhkan oleh Penggugat;
 - 2) Mendapatkan data/informasi tentang kesehatan diri Penggugat dari Para Tergugat atas dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan oleh Penggugat. Dipakai sebagai catatan pribadi mengenai penyakit yang pernah diderita dan pengobatan serta perawatan yang pernah diberikan kepada

²⁰ <https://jdih.kemken.go.id/fullText/2004/29TAHUN2004UU.HTM>, Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 15.05 Wita.

Penggugat, dimana catatan tersebut sangat bermanfaat bagi pemeliharaan kesehatan Penggugat.²¹

Selanjutnya diatur dalam Permenkes No.24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, menyebutkan : "Mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan rekam medis elektronik sebagai dokumen dalam pemberian pelayanan difasilitas pelayanan kesehatan."²²

Bahwa selanjutnya dijelaskan dasar hukum dan pendapat para ahli tentang Rekam Medis yang melandasinya :

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis menyebutkan : "Pemanfaatan Rekam Medis dapat dipakai sebagai :

- a) Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
- b) Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi;"

Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah seorang pasien yang mendapatkan pelayanan jasa kesehatan dari Para Tergugat, namun menjadi pihak yang dirugikan akibat terjadinya Perbuatan Melawan

²¹ <https://yankes.kemkes.go.id/read/888/sosialisasi-nasional-pmk-24-tahun-2022-tentang-rekam-medis>, Diakses pada tanggal 06 Februari 2023, Pukul 15.30 Wita.

²² <https://www.balitbangham.go.id/pocontent/peraturan/uu.%20no%202023%20tahun%201992%20tentang%20kesehatan>, Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 15.33 Wita.

Hukum oleh Para Tergugat karena kesalahan dan kelalaiannya telah menghilangkan nyawa Almarhum.²³

Sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 1992, kemudian di ubah dengan UU No. 36 tahun 2009, menjelaskan :

Pasal 2 : Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3 : Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 5 : Menjelaskan tentang Hak Pasien :

Ayat (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;

Ayat (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;

Ayat (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;²⁴

Selanjutnya Permenkes No. 4 Tahun 2018 menjelaskan tentang

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, sebagai berikut :

Pasal 16:

1) Kewajiban Rumah Sakit untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l dilaksanakan kepada Pasien yang memerlukan informasi lengkap tentang hak dan

²³ <https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-meneteri-kesehatan-nomor-269-tentang-rekam-medis>, Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 15.47 Wita.

²⁴ https://infeksiemerging.kemkes.go.id/UU_36_2009_Kesehatan. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pada Pukul 16.15 Wita.

kewajibannya termasuk informasi tentang biaya pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan.

- 2) Informasi tentang hak Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi hak Pasien dalam menentukan persetujuan tindakan medis atau pengobatan yang akan dilakukan terhadap Pasien.
- 3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan, tertulis, atau dengan cara lain.

Pasal 17:

- 1) Kewajiban Rumah Sakit untuk menghormati dan melindungi hak Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m dilaksanakan dengan memberlakukan peraturan dan standar Rumah Sakit, melakukan pelayanan yang berorientasi pada hak dan kepentingan Pasien, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapannya.
- 2) Hak Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban Pasien.
 - c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
 - d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
 - e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga Pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
 - f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
 - g. Memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
 - h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.
 - i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya.
 - j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
 - k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
 - l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
 - m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu Pasien lainnya.

- n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit.
- o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya.
- p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Pada putusan No. 72/pdt.G/2020/PN MKS gugatan yang telah diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil telah tertuang di dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR / Pasal 142 RBg.yang menyatakan bahwa gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) harus disertai dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau Kuasanya sedangkan didalam Gugatan Nomor: 72/Pdt.G/2020/PN.Mks. tidak ditanda-tangani oleh penggugat ataupun juga Kuasa Hukumnya maka tampak bahwa Gugatan yang diajukan penggugat saat ini tidak memenuhi syarat formil. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil tersebut maka gugatan yang diajukan penggugat tersebut patut disebut sebagai gugatan yang prematur.

Kemudian para tergugat memiliki itikad baik dalam pemberian ringkasan rekaman medis adapun hal tersebut di atur dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang

²⁵ http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._4_Th_2018_ttg_Kewajiban_Rumah_Sakit_dan_Kewajiban_Pasien. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 16.25 Wita.

Praktik Kedokteran telah mengatur bahwa dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan. Isi rekam medis merupakan milik pasien. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya, sebagaimana telah diatur juga bahwa di dalam Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis telah mengatur bahwa isi rekam medis diberikan dalam bentuk ringkasan rekam medis. Ringkasan rekam medis tersebut dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga yang berhak untuk itu. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan oleh tergugat I yang memberikan rekam medis dari (alm.) dr. Muh. Anwar M. dalam bentuk ringkasan rekam medis (resume medis) kepada Kuasa Hukum penggugat telah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.²⁶

Berdasarkan perlindungan hukum yang telah peneliti jabarkan diatas maka penulis menganalisis perlindungan hukum belum terwujud dari penggugat dikarenakan dasar hukum yang digunakan penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya sebagaimana terdapat pada Halaman 11 Angka 21, Halaman 12 Angka 23, Halaman 16 Angka 30 pada putusan tersebut dimana penggugat mengacu pada ketentuan yang

²⁶ <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2020/11/uu292004>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pada Pukul 16.37 Wita.

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan adalah dasar hukum yang tidak tepat.

Para tergugat sampaikan demikian karena terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, seharusnya penggugat menggunakan dasar hukum yang tepat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kronologis kejadian yang diduga penggugat telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para penggugat yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Demikian halnya dengan kalimat pertama halaman 12 pada putusan tersebut dimana penggugat menggunakan dasar hukum dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis. Seharusnya penggugat menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis karena terhitung sejak 12 Maret 2008, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

Berdasarkan penjelasan di atas tampak bahwa penggugat tidak tepat dalam menggunakan dasar hukum pada dalil-dalil Gugatannya sehingga menjadikan gugatan yang diajukan penggugat tersebut menjadi cacat formil. Dasar hukum yang digunakan Penggugat tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi dalam perkara ini. Oleh karena itu, dikarenakan gugatan tidak memenuhi syarat formil maka gugatan menjadi prematur untuk diperiksa dan diadili.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan No.72/Pdt.G/2020.PN Mks putusan tersebut tidak diterima karena ada beberapa faktor diantaranya ialah gugatan tersebut tidak ditanda-tangani oleh penggugat ataupun juga Kuasa Hukumnya maka tampak bahwa Gugatan yang diajukan penggugat saat ini tidak memenuhi syarat formil. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil tersebut maka Gugatan yang diajukan penggugat tersebut patut disebut sebagai Gugatan yang prematur dan juga belum ada dasar pembuktian yang sah berupa keputusan dari lembaga MKEK dan MKDKI yang menyatakan kesalahan atau kelaianan medis yang dilakukan oleh para tergugat, maka dengan demikian eksepsi para tergugat mengenai alasan yang digunakan sebagai dasar dalam dalil penggugat memiliki pembuktian yang tidak sah secara hukum.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum pada gugatan No 72/Pdt.G/2020/PN Mks , gugatan yang dimiliki oleh penggugat belum terwujud dikarenakan dasar hukum yang digunakan penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya menjadikan gugatan yang diajukan

penggugat tersebut menjadi cacat formil. Dasar hukum yang digunakan oleh penggugat juga sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi dalam perkara ini. Oleh karena itu, dikarenakan gugatan tidak memenuhi syarat formil maka gugatan menjadi prematur untuk diperiksa dan diadili.

B. Saran

1. Adapun saran penulis terhadap kasus tersebut ialah, Dokter agar lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan medis bagi masyarakat, agar tidak terjadi kesalahan yang akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak terutama pada pasien. Pasien dalam meminta pertanggungjawaban terhadap rumah sakit harus memiliki bukti yang kuat, dan harus menyadari bahwa tenaga medis dalam melakukan upaya pertolongan pertama dan tindakan pertama pasti meminta persetujuan dari keluarga pasien. Jadi hubungan yang timbul disebabkan adanya perjanjian bagi kedua belah pihak, namun apabila terjadi malpraktek di upayakan agar di selesaikan sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati sebelum terlaksanakan tindakan tenaga medis tersebut.
2. Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan hendaknya segera membuat Standar Operasional Prosedur berdasarkan konsesus bersama yang didasarkan pada standar profesi dokter dan kondisi rumah sakit dan berbagai kegiatan serta fungsi pelayanan sarana pelayanan kesehatan. SOP akan memberikan langkah-langkah

terbaik yang dapat dilakukan dokter untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu sehingga tidak merugikan pasien. Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi sesuai dengan amanat Penjelasan Pasal 50 UU Praktik Kedokteran hendaknya segera membuat standar profesi kedokteran yang didalamnya berisikan batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai dokter dalam menjalankan profesinya yaitu praktik kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Surat Al-Isra Ayat 36.

B. BUKU

Adami Chazawi, 2009, *Malapraktek Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta.

Alexandra Indriyanti Dewi, 2008 *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*

Eka Julianta Wajoepramono. 2012, *Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik, Cetakan I*, Bandung

Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung..

Moh. Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Liberty, Yogyakarta

M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

-----, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Sutomo Pelawi, 2012, *Etika Profesi Tenaga Kesehatan*, Jakarta

C. JURNAL

Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. 2018. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir.*

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996
tentang Tenaga Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008

Permenkes No. 4 Tahun 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran

E. INTERNET

<https://tafsirweb.com/4640-surat-al-isra-ayat-36.html> Di Akses Pada
Tanggal 15-11-2022 pukul 13:47

<http://afaqihh.blogspot.com/2013/07/unsur-unsur-tanggung-jawab.html>
di akses pada tanggal 28-11-2022 Pukul 22:11 wita

<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html> Di akses pada Tanggal
11-24-2022 pukul 10:38 wita.

<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html> Di akses pada Tanggal
11-25-2022 pada pukul 10:34 wita.

<https://raypratama.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-unsur-unsur-malpraktik.html> Di akses pada Tanggal 25-11-2022 pada pukul
11:30 wita

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/29TAHUN2004UU.HTM>,
Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 15.05
Wita.

<https://yankes.kemkes.go.id/read/888/sosialisasi-nasional-pmk-24-tahun-2022-tentang-rekam-medis>, Diakses pada tanggal 06
Februari 2023, Pukul 15.30 Wita.

https://www.balitbangham.go.id/po_content/peraturan/uu.%20no%2023%20tahun%201992%20tentang%20kesehatan, Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 15.33 Wita.

<https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-meneteri-kesehatan-nomor-269-tentang-rekam-medis>, Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 15.47 Wita.

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/UU_36_2009_Kesehatan. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pada Pukul 16.15 Wita.

http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._4_Th_2018_ttg_Kewajiban_Rumah_Sakit_dan_Kewajiban_Pasien. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 16.25 Wita.

<https://persi.or.id/wp-content/uploads/2020/11/uu292004>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pada Pukul 16.37 Wita.

<https://yankes.kemkes.go.id/read/888/sosialisasi-nasional-pmk-24-tahun-2022-tentang-rekam-medis>, Diakses pada tanggal 06 Februari 2023, Pukul 15.30 Wita.